



terbuka untuk umum. Tergugat Sejahtera Girsang hanya menghadirkan seorang saksi yang merupakan anak kandungnya sendiri.

Didepan majelis hakim yang diketuai Nasril SH didampingi hakim anggota Imanuel Sirait SH dan Sanjaya Sembiring SH. Saksi mengaku mengetahui soal hutang tergugat terhadap penggugat UG sebesar Rp 1,3 Miliar dengan dua kali pinjaman.

"Aku lupa hari dan tanggal pinjaman itu terjadi. Setahuku dua kali pinjaman, yang pertama Rp 800 juta dan yang kedua Rp 500 juta. Sementara agunan yang diberikan tergugat berupa surat tanah di Desa Bunuraya tepatnya lewat jembatan Laudah dan surat tanah di Desa Regaji. Sampai saat ini, utang belum dapat dilunasi karena usaha sudah tutup," ujar saksi dalam persidangan.

Tak hanya itu, saksi tergugat menyebut jika penggugat UG pernah menagih hutang di gudang milik tergugat sambil marah-marah dan mengancam serta mengusir para karyawan agar keluar dari gudang.

"Saat itu penggugat datang sambil marah-marah dan mengancam. Bahkan karyawan gudang sempat diusir keluar. Kan aku ada disitu, kalau soal bukti pengancamannya, ada CCTVnya koq," sebutnya lagi.

Setelah mendengarkan keterangan saksi dari tergugat, majelis hakim mempersilahkan kedua belah pihak untuk mempertanyakan hal-hal yang belum jelas kepada saksi.

Usai mendengar keterangan saksi tergugat, majelis hakim meminta agar tergugat Sejahtera Girsang dapat menghadirkan kembali saksi pada persidangan berikutnya yang akan digelar pada Rabu (26/03/2023) mendatang.

(Anita Theresia Manua)